



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.238-Huk/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JALAN PELINDUNG HEWAN DI KELURAHAN PELINDUNG HEWAN
KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG SELUAS ± 2.300 M²**

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Bandung Nomor 593.22/06-DTK tanggal 15 Maret 2006 perihal Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/04/DTK/VI/05 tanggal 8 Maret 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur prasarana jalan di Kota Bandung, maka salah satu kegiatan untuk menunjang hal tersebut adalah melalui pembangunan Jalan Pelindung Hewan di Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung dengan penyediaan lahannya;
- b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan yang dipergunakan untuk kepentingan jalan tersebut merupakan tanah milik 5 (lima) warga masyarakat dan telah bersertifikat seluas ± 2.300 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pelindung Hewan di Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung seluas ± 2.300 M²;

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pelindung Hewan di Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astananyar Kota Bandung seluas ± 2.300 M².
- KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN


Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.238-Huk/2006
TANGGAL : 3 April 2006

Situasi Dan Orientasi	Permohonan	: PENETAPAN LOKASI	Peta Orientasi 
	Nama Pemohon	: Drs DEDI SAHRIADI	
	Alamat	: JL.TERA No 20 BANDUNG	
	UNTUK DINAS PERUMAHAN		

Peta Situasi Skala 1:10.000



<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none">  LOKASI  PERUMAHAN  JALAN KOLEKTOR SEKUNDER  JALAN LOKAL PRIMER  JALAN KOLEKTOR PRIMER  JASA PERKANTORAN  PERDAGANGAN DAN JASA  SUNGAI  FASILITAS PENDIDIKAN    	<p>WALIKOTA BANDUNG</p> <p>tt d</p> <p>DADA ROSADA</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG</p> <p></p> <p>R.H.MAMAN SUPARMAN SH. Pembina Utama Madya Nip. 4.80.063.975</p>
---	--